



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA
2. Tempat lahir : Moramo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /12 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ranoooha Raya Kecamatan Moramo
Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /10 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ranoooha Raya Kecamatan Moramo

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINAdalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum IZRA JINGGA SAENI, SH.,MH., & Rekan, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-Lepo Permai B6 No. 15 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2019, sedangkanTerdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHADalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD FAJAR ADI, SH, & Rekan, berkantor di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 6 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA dan terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencoba, melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia “sebagaimana diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IHARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA dan terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6.668 (enam ribu enam ratus enam puluh delapan) ekor benih lobster jenis mutiara dalam keadaan hidup;Dirampas untuk Negara dengan cara dilepas liarkan;
 - 3 (tiga) buah termos yang terpasang mesin aerator;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia 105 warna putih dengan IMEI 3585632080916833 dan 358562081316835 milik HARDIANSYAH Alias BELA;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO A37 FW warna hitam dengan IMEI 865266037419992 dan 865266037419984 milik DARLIN Alias VIRAS;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Honda motor Beat warna merah DT 6572 AH;Dikembalikan kepada terdakwa I.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwayang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para terdakwa mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil, para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA dalam lingkup tanggung jawab masing-masing, Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019, sekira Pukul 15.00 Wita di Jl. Poros Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain, Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dengan sengaja mencoba memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2018 Terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA bertemu dengan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE (diajukan dalam berkas terpisah) bersama bosnya selaku pembeli Lobster dari Makassar di Desa Ranooha Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dengan tujuan akan melakukan transaksi jual beli lobster, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 14.00 Wita terdakwa bertemu lagi dengan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE dan saat itu saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE bersama dengan saksi LEMAN Bin TUMUL (diajukan dalam berkas terpisah) di Jembatan Desa Tambosupa Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, dan pada pertemuan tersebut terdakwa ditemani oleh saksi DARLIN Alias VIRAS untuk membicarakan bisnis jual beli benih lobster, dimana saat itu Terdakwa II menyampaikan kepada saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE dengan mengatakan "saya mau main benih lobster lagi kalau ada dana, kalau tidak ada saya tidak mau main" lalu di jawab oleh saksi LEMAN Bin TUMUL dengan mengatakan "jangan takut bang, bos saya ini adalah bos besar, anak buahnya ada 18 (delapan belas) orang", setelah disepakati, saksi DARLIN Alias VIRAS langsung mengumpulkan benih lobster dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam 3 (tiga) buah termos atau sebanyak 5.208 (lima ribu dua ratus delapan) ekor, lalu diserahkan kepada saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE;

- Setelah menerima 3 (tiga) buah termos yang berisikan benih lobster tersebut, saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE membawa benih lobster tersebut kerumahnya yang terletak di BTN Mekar Asri Blok G No. 12 Jl. Ade Irma Nasution Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari, namun kemudian benih lobster yang tersimpan dirumah saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tersebut telah ditemukan oleh petugas kepolisian dari Tim Subdit IV Tipiter Direskrimsus Polda Sultra, sehingga petugas kepolisian tersebut melakukan pengembangan terhadap saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE dan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE mengatakan bahwa benih lobster tersebut diperoleh dari Terdakwa II;
- Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan menyuruh saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE untuk memesan lagi benih lobster, sehingga saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE menelpon terdakwa II dengan mengatakan bahwa saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE memesan lagi benih lobster, dan setelah disepakati, terdakwa II menyuruh saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE untuk segera datang di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan untuk mengambil benih lobster yang dipesannya tersebut, sehingga kemudian petugas kepolisian bersama saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE menuju ke Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabuapten Konawe Selatan tersebut dengan menggunakan mobil, setelah petugas kepolisian bersama saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tiba di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabuapten Konawe Selatan tersebut, saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE menyampaikan kepada terdakwa II melalui telepon bahwa saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE sudah berada di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabuapten Konawe Selatan tersebut, sehingga kemudian terdakwa II menyuruh saksi DARLIN Alias VIRAS melalui via telepon agar saksi DARLIN Alias VIRAS bersama-sama Terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA untuk mengambil termos di mobil yang digunakan oleh saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tersebut, sehingga kemudian saksi DARLIN Alias VIRAS bersama terdakwa I pergi mengambil termos di mobil yang digunakan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah mengambil termos tersebut Terdakwa I bersama saksi DARLIN Alias VIRAS membawa termos tersebut kemudian diisikan benih

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster, setelah itu terdakwa I bersama saksi DARLIN Alias VIRAS tersebut kembali menyerahkan termos yang sudah berisikan benih lobster sebanyak 6.668 (enam ribu enam ratus) benih lobster kepada saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE, namun ketika menyerahkan termos yang berisikan benih lobster sebanyak tersebut Terdakwa I bersama saksi DARLIN Alias VIRAS langsung diamankan oleh petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa bibit lobster yang telah terkumpul oleh saksi I MADE SUMITRA dan saksi LEMAN Bin TIMBUL hendak dibawa ke Singapura atau diluar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terkait masalah tindak pidana perikanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Poros Moramo Kec. Moramo Kab. Konsel saksi bersama saksi Muh. Syarif, CH.,SH., dan tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan terdakwa I dan Darlin alias Viras membawa benih lobster yang tersimpan di dalam 3 (tiga) buah termos yang berisi air dan benih lobster tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan benih lobster yang berada di rumah saksi I Made Sukrayasa Alias Made yang terletak di BTN Mekar Asri Blok G No. 12 di Jalan Ade Irma Nasution Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa saksi I Made Sukrayasa Alias Made memperoleh benih lobster tersebut dari terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra menyuruh saksi I Made Sukrayasa Alias Made untuk memesan lagi benih lobster kepada terdakwa II, kemudian saksi I Made Sukrayasa Alias Made menelpon terdakwa II dengan mengatakan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memesan lagi benih lobster, dan setelah disepakati, terdakwa II menyuruh saksi I Made Sukrayasa Alias Made untuk segera datang di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan untuk mengambil benih lobster yang dipesannya tersebut.

- Bahwa kemudian saksi bersama tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra bersamasaksi I Made Sukrayasa Alias Made menuju ke tempat terdakwa II berada dan setelah tiba di Kec. Moramo Kab. Konsel saksi I Made Sukrayasa Alias Made kemudian menelpon terdakwa II dan menyampaikan bahwa saksi I Made Sukrayasa Alias Made sudah tiba ditempat kemarin kemudian datang terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi I Made Sukrayasa Alias Made kemudian saksi I Made Sukrayasa Alias Made menyerahkan 3 (tiga) buah termos kosong dan tas ransel warna abu-abu tersebut kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I pergi membawa termos kosong dan tas tersebut.
 - Bahwa sekitar 1 jam kemudian terdakwa I dan Darlin alias Viras datang berboncengan menemui saksi I Made Sukrayasa Alias Made dengan membawa 3 (tiga) buah termos yang sudah berisi air dan benih lobster yang mana 1 (satu) buah termos disimpan dalam tas ransel warna abu-abu dan 1 (satu) termos dipegang oleh Darlin alias Viras dan 1 (satu) termos dijepit dengan paha oleh terdakwa I.
 - Bahwa pada saat terdakwa I dan Darlin Alias Viras datang untuk menyerahkan dan menyimpan termos-termos tersebut ke dalam mobil I Made Sukrayasa Alias Made, saksi bersama saksi MUH. SYARIF, SH.,SH., dan tim langsung mengamankan dan menangkap terdakwa I kemudian membawanya ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan semua keterangan saksi;
2. MUH. SYARIF, CH.,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa terkait masalah tindak pidana perikanan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Poros Moramo Kec. Moramo Kab. Konsel saksi bersama saksi EDI PRASETYO, dan tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan terdakwa I dan Darlin alias Viras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa benih lobster yang tersimpan di dalam 3 (tiga) buah termos yang berisi air dan benih lobster tersebut dalam keadaan hidup;

- Bahwa awalnya saksi bersama tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan benih lobster yang berada di rumah saksi I Made Sukrayasa Alias Made yang terletak di BTN Mekar Asri Blok G No. 12 di Jalan Ade Irma Nasution Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa saksi I Made Sukrayasa Alias Made memperoleh benih lobster tersebut dari terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra menyuruh saksi I Made Sukrayasa Alias Made untuk memesan lagi benih lobster kepada terdakwa II, kemudian saksi I Made Sukrayasa Alias Made menelpon terdakwa II dengan mengatakan bahwa memesan lagi benih lobster, dan setelah disepakati, terdakwa II menyuruh saksi I Made Sukrayasa Alias Made untuk segera datang di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan untuk mengambil benih lobster yang dipesannya tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra bersamasaksi I Made Sukrayasa Alias Made menuju ke tempat terdakwa II berada dan setelah tiba di Kec. Moramo Kab. Konse saksi I Made Sukrayasa Alias Made kemudian menelpon terdakwa II dan menyampaikan bahwa saksi I Made Sukrayasa Alias Made sudah tiba ditempat kemarin kemudian datang terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi I Made Sukrayasa Alias Made kemudian saksi I Made Sukrayasa Alias Made menyerahkan 3 (tiga) buah termos kosong dan tas ransel warna abu-abu tersebut kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I pergi membawa termos kosong dan tas tersebut.
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian terdakwa I dan Darlin alias Viras datang berboncengan menemui saksi I Made Sukrayasa Alias Made dengan membawa 3 (tiga) buah termos yang sudah berisi air dan benih lobster yang mana 1 (satu) buah termos disimpan dalam tas ransel warna abu-abu dan 1 (satu) termos dipegang oleh Darlin alias Viras dan 1 (satu) termos dijepit dengan paha oleh terdakwa I.
- Bahwa pada saat terdakwa I dan Darlin Alias Viras datang untuk menyerahkan dan menyimpan termos-termos tersebut ke dalam mobil I Made Sukrayasa Alias Made, saksi bersama saksi EDI PRASETYA dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim langsung mengamankan dan menangkap terdakwa I kemudian membawanya ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. I MADE SUKRAYASA Alias MADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terkait masalah tindak pidana perikanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Poros Moramo Kec. Moramo Kab. Konsel petugas Kepolisian menemukan terdakwa I dan Darlin alias Viras membawa benih lobster yang tersimpan di dalam 3 (tiga) buah termos yang berisi air dan benih lobster tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian menemukan benih lobster yang berada di rumah saksi yang terletak di BTN Mekar Asri Blok G No. 12 di Jalan Ade Irma Nasution Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa saksi memperoleh benih lobster tersebut dari terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh saksi untuk memesan lagi benih lobster kepada terdakwa II, kemudian saksi menelpon terdakwa II dengan mengatakan bahwa memesan lagi benih lobster, dan setelah disepakati, terdakwa II menyuruh saksi untuk segera datang di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan untuk mengambil benih lobster yang saksi pesan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama Petugas Kepolisian menuju ke tempat terdakwa II berada dan setelah tiba di Kec. Moramo Kab. Konsel saksi kemudian menelpon terdakwa II dan menyampaikan bahwa saksi sudah tiba ditempat kemarin kemudian datang terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi kemudian saksi I Made Sukrayasa Alias Made menyerahkan 3 (tiga) buah termos kosong dan tas ransel warna abu-abu tersebut kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I pergi membawa termos kosong dan tas tersebut.
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian terdakwa I dan Darlin alias Viras datang berboncengan menemui saksi dengan membawa 3 (tiga) buah termos yang sudah berisi air dan benih lobster yang mana 1 (satu) buah termos disimpan dalam tas ransel warna abu-abu dan 1 (satu) termos dipegang oleh Darlin alias Viras dan 1 (satu) termos dijepit dengan paha oleh terdakwa I.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa I dan Darlin Alias Viras datang untuk menyerahkan dan menyimpan termos-termos tersebut ke dalam mobil saksi, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan dan menangkap terdakwa I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah benih lobster tersebut;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa II membeli dan mengumpulkan benih lobster tersebut dari Nelayan Desa Ranooha Raya;
 - Bahwa Nelayan Desa Ranooha Raya memperoleh benih lobster tersebut dengan cara menangkap diperaian Moramo;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. KASRIDA S,ST.,Pi.,M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Peraturan yang saat ini berlaku di Indonesia tentang larangan penangkapan dan pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) adalah:
 - a. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - b. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster (*panulirus spp*), Kepiting (*scylia spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya, tujuan dibuatnya Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylia spp*), dan Rajungan (*portunus Pelagicus spp*), dari Wilayah RI adalah bertujuan untuk menjaga kelestarian Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylia spp*), dan Rajungan (*portunus Pelagicus spp*) dilaut Indonesia dan apabila dilakukan eksploitasi terhadap Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylia spp*), dan Rajungan (*portunus Pelagicus spp*), secara berlebihan hingga menangkap dan menjual bibitnya justru akan mengganggu dan mengancam kelangsungan populasi Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Scyllia spp), dan Rajungan (portunus Pelagicus spp), dimasa yang akan datang;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benih Lobster adalah lobster yang berukuran kecil dengan berat kurang dari 200 gram perekor dan kategori binih lobster adalah untuk ukuran panjang kerapas di bawah 8 cm berat dibawah 200 gram perekor;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Penangkapan benih lobster dari alam liar tidak dibenarkan, karena benih lobster merupakan fase kritis sehingga penangkapan lobster pada ukuran tersebut akan memutus siklus hidup lobster. Pada panjang karapas kurang dari 8 cm lobster masih dalam fase muda dan belum pernah bertelur sehingga dengan membiarkan lobster dengan ukuran tersebut ditangkap tidak memberikan kesempatan lobster untuk memproduksi secara aktif, sehingga akan berdampak pada penurunan stok lobster dialam dan kondisi stok lobster yang menurun secara terus menerus dapat mengancam dan merugikan bagi kelestarian sumber daya lobster;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Benih lobster tidak dapat diperdagangkan atau diperjualkan sebagaimana diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scyllia spp), dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp) dari wilayah Negara RI pada Pasal 7 ayat (1) sebagaimana berbunyi “setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya”;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa benih lobster tidak dapat dilakukan penangkapan dan pengeluaran wilayah Prop. Sulawesi Tenggara sebagaimana diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scyllia spp), dan Rajungan (portunus Pelagicus spp), dari wilayah Negeri RI pada Pasal 2 huruf (b) sebagaimana berbunyi Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), dengan Harmonized System Code 0306.21/10.00 atau 0306.21.20.00 dari Wilayah Negera Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
(b) ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram perekor dan juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai “ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap”

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa mengedarkan atau memperdagangkan benih lobster hidup (*Panulirus spp*) yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II jelas melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; diatas telah dijelaskan bahwa eksploitasi benih lobster yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kemunduran populasi sumberdaya ikan, dan pembatasan ukuran terhadap lobster juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai “ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap”;

Untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan maka Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scyllia spp*), dan Rajungan (*portunus Pelagicus spp*) Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dijelaskan Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram perekor.

Dengan demikian benih lobster ukuran 1-2 cm dilarang untuk ditangkap dan tentunya terhadap lobster dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 (delapan) cm dilarang untuk diperdagangkan atau diedarkan dengan motif ekonomi;

- Bahwa Ahli berpendapat apa yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dapat dikategorikan melanggar Pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 dan Pasal 7 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*portunus Pelagicus spp*) dari Wilayah Negara RI;

Terhadap keterangan ahli, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait masalahtindak pidana perikanan;
- Bahwa terdakwa bersama Darlin Alias Viras ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar jam 15,00 Wita bertempat di Jalan Poros Moramo dekat jembatan sedang membawa sebuah termos sebanyak 3 (tiga) buah yang berisikan benih lobster.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa benih lobster tersebut untuk di jual kepada pembeli yaitu saksi I Made Sukrayasa;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh terdakwa II untuk mengantarkan pesanan lobster kepada saksi I Made Sukrayasa yang dimana saksi I Made Sukrayasa sebelumnya telah menghubungi terdakwa II dan memesan benih lobster tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah untuk sekali pengantaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik benih lobster tersebut adalah terdakwa II dan saudara Lusing karena terdakwa diperintahkan oleh terdakwa II dan saudara Lusing untuk melakukan pengantaran dan pengambilan benih lobster yang berada dalam termos sebanyak 8 (delapan) kali pengantaran;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Darlin alias Viras sedang duduk-duduk kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari saudara Lusing untuk mengantar 3 (tiga) buah termos yang sudah berisikan benih lobster kemudian terdakwa pergi mengambil sepeda motor untuk mengangkut benih lobster tersebut dan membonceng saksi Darlin alias Viras lalu mengambil 3 (tiga) buah termos tersebut dimana 1 (satu) termos sudah berada dalam tas ransel dan yang 2 (dua) termos tersebut disimpan di atas motor lalu menuju ke jalan poros Moramo yang jaraknya sekitar \pm 2 km.
- Bahwa terdakwa II membeli dan mengumpulkan benih lobster tersebut dari Nelayan Desa Ranooha Raya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nelayan Desa Ranooha Raya memperoleh benih lobster tersebut dengan cara menangkap diperairan Moramo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait masalah tindak pidana perikanan;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu langsung dengan I Made Sukrayasa di Desa Ranooha Jaya Kec. Moramo Kab. Konsel dengan tujuan akan membeli benih lobster;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Agustus sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa bersama dengan saudara Darlin Alias Viras bertemu dengan saksi I Made Sukrayasa bersama dengan saudara Leman bin Tumul di jembatan Desa Tambosupa Kec. Moramo Kab. Konsel untuk membicarakan bisnis jual beli Lobster, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada I Made Sukrayasa "saya mau main benih lobster lagi kalau ada dana, kalau tidak ada saya tidak mau main" kemudian saudara Leman alias Tumul mengatakan kepada terdakwa "jangan takut bang, bos saya ini adalah bos besar, anak buahnya ada 18 orang" kemudian Darlin alias Viras datang membawa 3 buah termos yang terpasang aerator yang berisi benih lobster yang jumlahnya terdakwa tidak tahu dan diserahkan kepada saksi I Made Sukrayasa;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa mendapat kabar bahwa petugas kepolisian telah menangkap terdakwa I dan Darlin alias Viras karena menemukan sedang membawa 3 (tiga) buah termos yang terpasang aerator yang berisi air dan benih lobster yang akan diserahkan kepada saksi I Made Sukrayasa bertempat di dekat jembatan jalan poros Moramo Kec. Moramo Kab. Konsel;
- Bahwa pemilik benih lobster tersebut bukanlah terdakwa melainkan milik masyarakat Desa Ranooha.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 12.02 terdakwa di hubungi oleh saksi I Made Sukrayasa dengan tujuan untuk memesan benih lobster dengan menggunakan tempat termos yang terpasang aerator, kemudian sekitar pukul 14.05 terdakwa menelpon saksi I Made Sukrayasa dan terdakwa menanyakan keberadaan/posisi saksi I Made Sukrayasa dan saksi I Made Sukrayasa mengatakan bahwa sudah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Poros Moramo Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konsel, kemudian terdakwa menghubungi Darlin alias Viras dan mengatakan kepadanya “adami itu mobil, suruh anak buahmu (terdakwa I) pergi ambil termos di mobil dekat jembatan yang berada di jalan poros Moramo dan Darlin alias Viras menjawab “Iya”, setelah itu terdakwa kemudian menelpon saksi I Made Sukrayasa dan mengatakan “adami barang itu di antar”

- Bahwa harga pembelian benih lobster per ekor dari masyarakat Desa Ranooha Raya oleh Lusing dan Darlin alias Viras adalah Rp. 5.000,- per ekor;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa benih lobster yang dijual kepada saksi I Made Sukrayasa untuk dibawa ke Makassar karena sebelumnya Lusing dan Darlin Alias Viras pernah menjual benih lobster kepada saksi I Made Sukrayasa sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa benih lobster tersebut berasal dan dikumpul dari masyarakat Desa Ranooha Raya yang berprofesi sebagai Nelayan yang diambil dan ditangkap dari perairan Moramo;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin membantu perekonomian masyarakat Ranooha Raya yang berprofesi sebagai Nelayan, dimana saat musim ombak tidak ada mata pencaharian lain selain mengumpulkan benih lobster;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin ALM. MUNTAHA telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. MUNSIR NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah KKN di Desa Ranooha Raya Kec. Moramo Kab. Konsel dan pada saat itu Kepala Desanya pak terdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA menjual benih udang lobster kepada saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE;
 - Bahwa saksi pernah menerima keluhan masyarakat mengenai adanya ekosistem laut dan pencemarannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu akitifitas terdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA apalagi mengenai terkait dengan benih udang lobster;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama terdakwa MARHALIM itu bukan JUMAR melainkan anak kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi benih udang lobster akan dibudidayakan oleh terdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA
- Bahwa benar di Desa Ranooaha Raya sering ada sosialisasi tentang aturan pembudidayaan benih udang lobster;

2. FAJRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA membudidayakan benih udang lobster di Desa tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu jika terdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA mengumpulkan being udang lobster sehingga saksi sebagai warga kaget ketika mendengar terdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA tersangkut dengan masalah benih udang lobster;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA terlibat penjualan benih udang lobster;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE
- Bahwa saksi satu dusun dengan terdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA;
- Bahwa terdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA selaku Kepala Desa selalu mengingatkan warganya agar tidak melakukan pelanggaran hukum terkait dengan penjualan benih udang lobster;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6668 (enam ribu enam ratus enam puluh delapan) ekor benih lobster jenis mutiara dalam keadaan hidup;
2. 3 (tiga) buah termos yang terpasang mesin aerator;
3. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit HP merek Nokia 105 warna putih dengan IMEI 3585632080916833 dan 358562081316835 milik HARDIANSYAH Alias BELA;
5. 1 (satu) unit HP merek OPPO A37 FW warna hitam dengan IMEI 865266037419992 dan 865266037419984 milik DARLIN Alias VIRAS;
6. 1 (satu) unit Honda motor Beat warna merah DT 6572 AH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait masalah tindak pidana perikanan;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 Terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA bertemu dengan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE bersama bosnya selaku pembeli Lobster dari Makassar di Desa Ranooha Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dengan tujuan akan melakukan transaksi jual beli lobster, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 14.00 Wita terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA bertemu lagi dengan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE dan saat itu saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE bersama dengan saksi LEMAN Bin TUMUL di Jembatan Desa Tambosupa Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, dan pada pertemuan tersebut terdakwa ditemani oleh saksi DARLIN Alias VIRAS untuk membicarakan bisnis jual beli benih lobster, dimana saat itu Terdakwa II menyampaikan kepada saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE dengan mengatakan "saya mau main benih lobster lagi kalau ada dana, kalau tidak ada saya tidak mau main" lalu di jawab oleh saksi LEMAN Bin TUMUL dengan mengatakan "jangan takut bang, bos saya ini adalah bos besar, anak buahnya ada 18 (delapan belas) orang", setelah disepakati, saksi DARLIN Alias VIRAS langsung mengumpulkan benih lobster dan dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah termos, lalu diserahkan kepada saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE;
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) buah termos yang berisikan benih lobster tersebut, saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE membawa benih lobster tersebut kerumahnya yang terletak di BTN Mekar Asri Blok G No. 12 Jl. Ade Irma Nasution Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari, namun kemudian benih lobster yang tersimpan di rumah saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tersebut telah ditemukan oleh petugas kepolisian dari Tim Subdit IV Tipiter Direskrimsus Polda Sultra, sehingga petugas kepolisian tersebut melakukan pengembangan terhadap saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE dan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE mengatakan bahwa benih lobster tersebut diperoleh dari Terdakwa IIMARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan menyuruhsaksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE untuk memesan lagi benih lobster, sehingga saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE menelpon terdakwa II dengan mengatakan bahwa saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE memesan lagi benih lobster, dan setelah disepakati, terdakwa II

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menyuruh saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE untuk segera datang di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan untuk mengambil benih lobster yang dipesannya tersebut, sehingga kemudian petugas kepolisian bersama saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE menuju ke Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabuapten Konawe Selatan tersebut dengan menggunakan mobil, setelah petugas kepolisian bersama saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tiba di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabuapten Konawe Selatan tersebut, saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE menyampaikan kepada terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA melalui telepon bahwa saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE sudah berada di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabuapten Konawe Selatan tersebut, sehingga kemudian terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA menyuruh saksi DARLIN Alias VIRAS melalui via telepon agar saksi DARLIN Alias VIRAS bersama-sama Terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA untuk mengambil termos di mobil yang digunakan oleh saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tersebut, sehingga kemudian saksi DARLIN Alias VIRAS bersama terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA pergi mengambil termos di mobil yang digunakan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah mengambil termos tersebut Terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA bersama saksi DARLIN Alias VIRAS membawa termos tersebut kemudian diisikan benih lobster, setelah itu terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA bersama saksi DARLIN Alias VIRAS tersebut kembali menyerahkan termos yang sudah berisikan benih lobster kepada saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE, namun ketika menyerahkan termos yang berisikan benih lobster sebanyak tersebut Terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA bersama saksi DARLIN Alias VIRAS langsung diamankan oleh petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA membeli dan mengumpulkan benih lobster tersebut dari Nelayan Desa Ranooaha Raya;
- Bahwa Nelayan Desa Ranooaha Raya memperoleh benih lobster tersebut dengan cara menangkap diperairan Moramo;
- Bahwa benih lobster tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan ukurannyapun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) dari wilayah Negara RI;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa benih lobster tidak dapat dilakukan penangkapan dan pengeluaran wilayah Prop. Sulawesi Tenggara sebagaimana diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*portunus Pelagicus spp*), dari wilayah Negeri RI pada Pasal 2 huruf (b) sebagaimana berbunyi:

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), dengan Harmonized System Code 0306.21/10.00 atau 0306.21.20.00 dari Wilayah Negera Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

(b) ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram perekor dan juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j yang berbunyi "setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai "ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap"

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa mengedarkan atau memperdagangkan benih lobster hidup (*Panulirus spp*) yang dilakukan oleh terdakwa HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA dan terdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA dengan tujuan dikirim ke Makassar jelas melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; diatas telah dijelaskan bahwa eksploitasi benih lobster yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kemunduran populasi sumberdaya ikan, dan pembatasan ukuran terhadap lobster sehingga akan berdampak pada penurunan stok lobster di dalam dan kondisi stok lobster yang menurun secara terus menerus dapat mengancam dan merugikan bagi kelestarian sumber daya perikanan lobster dan dapat mengancam keseimbangan ekosistem lingkungan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai “ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap”;

Untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan maka Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scyllia spp*), dan Rajungan (*portunus Pelagicus spp*) Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dijelaskan Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak dalam konisi bertelur; dan
- b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram perekor.

Dengan demikian benih lobster ukuran 1-2 cm dilarang untuk ditangkap dan tentunya terhadap lobster dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 (delapan) cm dilarang untuk diperdagangkan atau diedarkan dengan motif ekonomi;

Bahwa Ahli berpendapat apa yang dilakukan oleh terdakwa HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA dan terdakwa MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA dapat dikategorikan melanggar Pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 2 dan Pasal 7 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scyllia spp*), dan Rajungan (*portunus Pelagicus spp*) dari Wilayah Negara RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Melakukan percobaan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan RI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"Setiap orang"** yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan Subjek Hukum (*naturalijke personen*) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa I yaitu HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA dan terdakwa II yaitu MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada tahun 2018 Terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA bertemu dengan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE bersama bosnya selaku pembeli Lobster dari Makassar di Desa Ranooha Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dengan tujuan akan melakukan transaksi jual beli lobster, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 14.00 Wita terdakwa bertemu lagi dengan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE dan saat itu saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE bersama dengan saudara LEMAN Bin TUMUL di Jembatan Desa Tambosupa Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Pada pertemuan tersebut terdakwa II ditemani oleh saudara DARLIN Alias VIRAS untuk membicarakan bisnis jual beli benih lobster, dimana saat itu Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE dengan mengatakan "saya mau main benih lobster lagi kalau ada dana, kalau tidak ada saya tidak mau main" lalu di jawab olehsaudara LEMAN Bin TUMUL dengan mengatakan "jangan takut bang, bos saya ini adalah bos besar, anak buahnya ada 18 (delapan belas) orang", setelah disepakati, saksi DARLIN Alias VIRAS langsung mengumpulkan benih lobster dan dimasukan kedalam 3 (tiga) buah termos, lalu diserahkan kepada saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE, Setelah menerima 3 (tiga) buah termos yang berisikan benih lobster tersebut, saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE dan saksi LEMAN Bin TUMUL membawa benih lobster tersebut kerumahnya yang terletak di BTN Mekar Asri Blok G No. 12 Jl. Ade Irma Nasution Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari, setelah tiba dirumahnya saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE, saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE menyerahkan benih lobster tersebut kepada saksi LEMAN Bin TUMUL, kemudian saksi LEMAN Bin TUMUL memisahkan benih lobster tersebut sesuai warnanya, setelah itu benih lobster tersebut disimpan dalam keranjang kemudian dimasukan kedalam gabus atau box yang telah berisikan air yang sudah diatur suhunya dengan menggunakan chiller atau pendingin air yang disalurkan dengan menggunakan selang, selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2019 saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Tim Subdit IV Tipiter Direskrimsus Polda Sultra yang saat itu saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE melintas di Jl. Ade Irma Nasution Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari dengan menggunakan mobil, lalu petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan didalam mobil saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tersebut dan ditemukan termos yang diduga sebagai tempat benih lobster, sehingga petugas kepolisian tersebut membawa saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE dirumah saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE dan ditemukan benih lobster yang tersimpan didalam 2 (dua) buah box styrofoam warna putih yang berisi air dan kedua box styrofoam tersebut disambungkan dengan 1 (Satu) unit mesin blower aerasi (mesin gelembung air) dan 1 (satu) unit mesin vhiller (pendingin air) yang disambungkan dengan selang, saat diinterogasi saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE I mengatakan bahwa benih lobster tersebut diperoleh dari Terdakwa II, Selanjutnya petugas kepolisian menyuruh saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE untuk memesan lagi benih lobster, sehingga saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE menelpon terdakwa II dengan mengatakan bahwa saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE memesan lagi benih lobster,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah disepakati, terdakwa II menyuruh saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE untuk segera datang di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan untuk mengambil benih lobster yang dipesannya tersebut, sehingga kemudian petugas kepolisian bersama saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE menuju ke Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabuapten Konawe Selatan tersebut dengan menggunakan mobil, setelah petugas kepolisian bersama saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tiba di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabuapten Konawe Selatan tersebut, saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE menyampaikan kepada terdakwa II melalui telepon bahwa saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE sudah berada di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabuapten Konawe Selatan tersebut, sehingga kemudian terdakwa II menyuruh saksi DARLIN Alias VIRAS melalui via telepon agar saksi DARLIN Alias VIRAS bersama-sama Terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA untuk mengambil termos di mobil yang digunakan oleh saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tersebut, sehingga kemudian saksi DARLIN Alias VIRAS bersama terdakwa I pergi mengambil termos di mobil yang digunakan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah mengambil termos tersebut Terdakwa I bersama saksi DARLIN Alias VIRAS membawa termos tersebut kemudian diisikan benih lobster, setelah itu terdakwa I bersama saksi DARLIN Alias VIRAS tersebut kembali menyerahkan termos yang sudah berisikan benih lobster tersebut kepada saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE, namun ketika menyerahkan termos yang berisikan benih lobster tersebut Terdakwa I bersama saksi DARLIN Alias VIRAS langsung diamankan oleh petugas kepolisian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur Melakukan percobaan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasar keterangan saksi Edi Prasetyo, saksi Muh. Syarif, CH., SH., dan saksi I Made Sukrayasa alias Made serta yang bersesuaian dengan barang bukti yang paralel, bahwa awalnya petugas kepolisian dari Tim Subdit

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Tipiter Direskrimsus Polda Sultra menemukan benih lobster di tempat saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE yang terletak di BTN Mekar Asri Blok G No. 12 Jl. Ade Irma Nasution Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari, sehingga petugas kepolisian tersebut melakukan pengembangan terhadap saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE dan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE mengatakan bahwa benih lobster tersebut diperoleh dari Terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan menyuruh saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE untuk memesan lagi benih lobster, sehingga saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE menelpon terdakwa II dengan mengatakan bahwa saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE memesan lagi benih lobster, dan setelah disepakati, terdakwa II menyuruh saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE untuk segera datang di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan untuk mengambil benih lobster yang dipesannya tersebut, sehingga kemudian petugas kepolisian bersama saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE menuju ke Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan tersebut dengan menggunakan mobil, setelah petugas kepolisian bersama saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tiba di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan tersebut, saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE menyampaikan kepada terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA melalui telepon bahwa saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE sudah berada di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan tersebut, sehingga kemudian terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA menyuruh saksi DARLIN Alias VIRAS melalui via telepon agar saksi DARLIN Alias VIRAS bersama-sama Terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA untuk mengambil termos di mobil yang digunakan oleh saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tersebut, sehingga kemudian saksi DARLIN Alias VIRAS bersama terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA pergi mengambil termos di mobil yang digunakan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah mengambil termos tersebut Terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA bersama saksi DARLIN Alias VIRAS membawa termos tersebut kemudian diisi benih lobster, setelah itu terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA bersama saksi DARLIN Alias VIRAS tersebut kembali menyerahkan termos yang sudah berisikan benih lobster kepada saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE, namun ketika menyerahkan termos yang berisikan benih lobster sebanyak tersebut Terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi



bersama saksi DARLIN Alias VIRAS langsung diamankan oleh petugas kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINABersama saksi DARLIN Alias VIRAS adalah orang suruhan Terdakwa IIMARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHAuntuk mengambil termos di mobil yang digunakan oleh saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tersebut, sehingga kemudian saksi DARLIN Alias VIRAS bersama terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA pergi mengambil termos di mobil yang digunakan saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, untuk menyerahkan benih udang Lobster kepada saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADEdengan imbalan sebesar Rp. 50.000 (lima ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan tersebut diketahui benih udang lobster mutiara yang disimpan dalam 3 (tiga) buah termos yang terpasang aerator;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli bahwa Penangkapan dan/atau pengeluaran benih lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai “ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap”danPasal 16 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, demikian Pasal 7 ayat (2) huruf J yang menentukan “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai “ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap”; kemudian terkait hal ini maka untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan maka Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scyllia spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dijelaskan Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram perekor.

Dengan demikian dapat disimpulkan untuk benih jenis lobster dengan ukuran 1-2 cm dilarang untuk ditangkap dan tentunya terhadap lobster dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 (delapan) cm dilarang untuk diperdagangkan atau diedarkan dengan motif ekonomi;

Menimbang, bahwa faktanya benih lobster mutiara yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dari hasil pengukuran dari Balai Karantina Ikan didapati ukuran dan beratnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Undang-undang dan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scyllia spp*), dan Rajungan (*portunus Pelagicus spp*) dan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dijelaskan Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi :

- a. Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan ikan;
- b. Melalui tempat-tempat peneluan yang telah ditentukan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina;

Menimbang, bahwa karena Pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyiratkan bahwa mengeluarkan atau mengedarkan sumber daya ikan berupa benih udang lobster didalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia maupun keluar dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan sebagaimana yang sudah dilakukan terdakwa IHARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINadan Terdakwa IIMARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAH yang akan membawanya dari Kendari ke Makassar sudah keluar dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang menurut ahli eksploitasi benih lobster sebagai sumber daya perikanan yang tidak terkendali seperti ini dapat mengakibatkan kemunduran populasi sumberdaya ikan dan penangkapan secara berlebihan dan penjualan benih udang lobster seperti ini justru akan mengganggu keseimbangan lingkungan dan merugikan bagi kelestarian sumber daya perikanan tangkap serta kedepannya dapat mengancam keseimbangan ekosistem lingkungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menguntukan perbuatan terdakwa dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang menurut teori hukum pidana dikenal dengan percobaan



melakukan tindak pidana (*delict percobaan*), dimana memiliki unsur-unsur pokok yaitu :

- Adanya kehendak;
- Kehendak itu telah mulai dilakukan dengan perbuatan pelaksanaan;
- Maksud pelaku tidak tercapai (gagal) karena sebab-sebab yang ada diluar kehendaknya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketiga unsur pokok tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dapatlah disimpulkan dengan perbuatan para terdakwa yang telah mengemas benih lobster mutiara yang akan dikirimkannya tersebut kedalam 3 (tiga) buah termos yang terpasang aerator,kehendak mana telah diteruskan sebagai suatu perbuatan pelaksanaan selanjutnya terdakwa IHARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINAmembawa 3 (tiga) buah termos berisikan benih udang lobster mutiara atas suruhan terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHAtersebut untuk diserahkan kepada saksi I MADE SUKRAYASA Alias MADE dan akhirnya tertangkap oleh Polisi Ditreskrimsus Polda Sultra hal mana sebagai manifestasi kehendak yang mulai dilakukan dalam bentuk permulaan pelaksanaan, namun niat/kehendak terdakwa tersebut tidak tercapai karena suatu keadaan penghalang diluar kehendak para terdakwa yang mana perbuatan para terdakwa terhenti setelah diketahui atau digagalkan pengirimannya oleh Petugas Polisi yang telah menyelediki pengiriman tersebut selama beberapa hari. Perbuatan mana adalah merupakan suatu keadaan penghalang yang akhirnya mampu menggagalkan niat jahat para terdakwa untuk mengeluarkan sumber daya ikan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang berada di wilayah pengelolaan perikanan Kendari ke Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis berpendirian perbuatan para terdakwa tersebut sudah cukup membuktikan adanya perbuatan pelaksanaan dari para terdakwa yang mencoba untuk mengeluarkan benih lobster bukan melalui jalur yang resmi/legal sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang dan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016. Dengan ini dapatlah dikategorikan perbuatan para terdakwa sebagai delik percobaan untuk melakukan memasukkan dan mengeluarkan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sehingga terhadap unsur inipun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6.668 (enam ribu enam ratus enam puluh delapan) ekor benih lobster jenis mutiara dalam keadaan hidup yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dengan cara dilepas liarkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah termos yang terpasang mesin aerator, 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merek Nokia 105 warna putih dengan IMEI 3585632080916833 dan 358562081316835 milik HARDIANSYAH Alias BELA, 1 (satu) unit HP merek OPPO A37 FW warna hitam dengan IMEI 865266037419992 dan 865266037419984 milik DARLIN Alias VIRAS, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda motor Beat warna merah DT 6572 AH, yang telah disita dari terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA, maka dikembalikan kepada terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dengan membantu eksploitasi dan penangkapan benih lobster sebagai sumber daya perikanan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kemunduran populasi sumberdaya ikan dan penjualan benih undang lobster seperti ini justru akan mengganggu



keseimbangan lingkungan dan merugikan bagi kelestarian sumber daya perikanan tangkap serta kedepannya dapat mengancam keseimbangan ekosistem lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA dan Terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan percobaan memasukkan dan mengeluarkan sumber daya ikan keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA dan terdakwa II MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6.668 (enam ribu enam ratus enam puluh delapan) ekor benih lobster jenis mutiara dalam keadaan hidup;
- Dirampas untuk Negara dengan cara dilepas liarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah termos yang terpasang mesin aerator;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia 105 warna putih dengan IMEI 3585632080916833 dan 358562081316835 milik HARDIANSYAH Alias BELA;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A37 FW warna hitam dengan IMEI 865266037419992 dan 865266037419984 milik DARLIN Alias VIRAS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Honda motor Beat warna merah DT 6572 AH;

Dikembalikan kepada terdakwa I HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari jumat, tanggal 27 September 2019, oleh kami, RUDI SUPARMONO, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO, S.H.,MH., dan ANDRI WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRNAIS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh RAHMAT, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi para Penasehatn Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KELIK TRIMARGO, S.H.,MH

RUDI SUPARMONO, S.H.,MH.,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IRNAIS, SH

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)